

P U T U S A N
Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Japri Rohim.
Pangkat / NRP : Kopda / 31010059770580.
Jabatan : Babinsa Ramil 04/Mandau.
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis.
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis (Riau), 7 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gaya Baru Rt. 003 Rw 006 Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0303/Bengkalis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/III/2019 tanggal 24 Maret 2019 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 April 2019, berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan dari Dandim 0303/Bengkalis Nomor Skep/04/IV/2019 sejak tanggal 9 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-09/A-09/IV/2019, tanggal 15 April 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor Kep/37/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/I-03/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019.
3. a. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/76-K/PM I-03/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
b. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/76-K/PM I-03/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/76-K/PM I-03/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/76-K/PM I-03/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/AD/I-03/VIII/2019, tanggal 24 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Kopda Japri Rohim NRP 31010059770580, dari bulan Januari 2019 s.d. bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Danramil 04/Mandau a.n. Kapten Inf Y. Mendrofa NRP 573204
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan keringganan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Kodim 0303/Bengkalis Prov. Riau atau tempat-tempat lain atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya, kemudian dilanjutkan kejuruan Susjurta Arhanud, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudri 3/Bandung, lalu tahun 2012 pindah tugas ke Kodam I/BB, tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0303/Bengkalis selanjutnya ditempatkan di Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Kopda NRP 31010059770580.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2019.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pihak satuan dalam hal ini Saksi-2 telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi ke rumah Terdakwa di Jl. Gaya Baru Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, dan informasi dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di kota Jambi.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di kota Kerinci Jambi dan kegiatannya menjaga Perkebunan Sawit milik teman Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) minggu, kemudian tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Maja di Bengkalis selama lebih kurang 3 (tiga) hari.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pembayaran dengan cicilan perbulan Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun karena bisnisnya/usaha gagal membuat Terdakwa bersama istrinya malu, sehingga berusaha mencari uang tambahan diluar kantor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0303/Bengkalis dengan cara menemui Saksi-2 di Duri Ds. Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dan keesokan harinya pada tanggal 7 Maret 2019 Terdakwa diserahkan ke Kodim 0303/Bengkalis untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berla.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



8. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0303/Bengkalis tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Riston Silalahi.
Pangkat / NRP : Serma / 31950045970274.
Jabatan : Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis.
Tempat tanggal lahir : Simalungun (Sumut), 12 Februari 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0303 Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0303/Bengkalis, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 7 Maret 2019.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB mendapat laporan dari Plh. Dan Unit Kodim 0303/Bengkalis Sertu M. Y. Harahap, bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 1 (satu) minggu,

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



kemudian Saksi diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi memerintahkan Basub Unit Intel Sertu M. T. Munthe (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan sekitaran tempat Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 04/Mandau serta menemui istri Terdakwa yaitu Sdr. Yanti, alamat Jl. Gaya Baru Kec. Mandau Kab. Bengkalis, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-2 di Ds. Sebanggar Kec. Bathin Solapan Duri Kab. Bengkalis, lalu Saksi-2 menghubungi Saksi untuk datang ke alamat tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Plh. Danunit Intel Sertu M. Y. Harahap bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri.
5. Bahwa Pada hari Jumat 7 Maret 2019 atas perintah dari Plh. Danunit Intel Sertu M. Y. Harahap untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0303/Bengkalis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Makodim 0303/Bengkalis dan kemudian pada tanggal 23 Maret Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/3-1 Dumai untuk dilakukan penyidikan.
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan adalah disebabkan karena masalah ekonomi sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan untuk mencari pekerjaan tambahan sebagai pengawas koordinator lapangan di kebun sawit daerah Kerinci Prov. Jambi berdasarkan atas informasi dari Terdakwa sendiri pada saat setelah di serahkan ke Kodim 0303/Bengkalis.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mike Tison Munthe.
Pangkat / NRP : Sertu/21110000281288.
Jabatan : Ba Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis.
Tempat tanggal lahir : Duri (Kab. Bengkalis Riau), 15 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pintu Angin No. 66 Sebangga Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2019 dan menyerahkan diri tanggal 7 Maret 2019.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB mendapat laporan dari Plh Dan Unit Intel Kodim 0303/Bengkalis Sertu M. Y. Harahap, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan sekitaran tempat Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 04/Mandau serta menemui istri Terdakwa yaitu Sdri. Yanti, alamat Jl. Gaya Baru Kec.Mandau Kab. Bengkalis, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di Ds. Sebarang Kec. Bathin Solapan Duri Kab. Bengkalis karena wilayah tersebut adalah wilayah tugas pekerjaan Saksi, lalu Saksi menghubungi Saksi-1 untuk datang ke alamat tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-1 melaporkan kepada Plh. Danunit Intel Sertu M. Y. Harahap bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri
5. Bahwa Saksi dan Saksi-1 diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0303/Bengkalis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Makodim 0303/Bengkalis kemudian pada tanggal 23 Maret Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/3-1 Dumai untuk dilakukan penyidikan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya,

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



kemudian dilanjutkan kejuruan Susjurta Arhanud, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudri 3/Bandung, lalu tahun 2012 pindah tugas ke Kodam I/BB sebagai spri Panglima, dan tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0303/Bengkalis selanjutnya ditempatkan di Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis tahun 2017, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Kopda NRP 31010059770580.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2019.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Sdr. Rudi yang baru kenal beberapa bulan yang lalu untuk meminta pekerjaan tambahan dan oleh Sdr. Rudi Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Pendi untuk dikerjakan sebagai koordinator lapangan di kebun sawit di daerah Kerinci Prov. Jambi kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis dengan naik kendaraan Travel jenis Avanza menuju Kota Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rudi (teman Terdakwa) di daerah Panam dan menginap satu malam di rumah Sdr. Rudi.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat naik Travel ke kerinci Prov. Jambi, ke tempat Sdr. Pendi (teman Terdakwa) yang tinggal di Perkebunan kelapa sawit di daerah kerinci Prov. Jambi dan sampai di rumah Sdr. Pendi sekira pukul 03.00 WIB, lalu tinggal di rumah Sdr. Pendi selama 2 (dua) minggu sambil bekerja di Perkebunan kelapa sawit milik Sdr. Pendi sebagai kordinator lapangan, kemudian Terdakwa kembali ke Duri dan tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah Sdr. Maja (bapak angkat Terdakwa), alamat Jl. Raya Kulim Km. 18 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Riau, bertujuan untuk melihat anak Terdakwa yang sedang sekolah tidak jauh dari rumah bapak angkat Terdakwa, namun selama di Duri Terdakwa tidak pulang ke rumahnya untuk melihat/menemui istri dan anak-anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kerinci Prov. Jambi untuk bekerja dan tinggal kembali di rumah Sdr. Pendi selama 3 (tiga) minggu.
5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Riau dan sampai di Duri tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, lalu ke rumah Sdr. Maja (bapak angkat Terdakwa), kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar malam di Km. 14 Ds. Sebanggar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Riau dan bertemu dengan anggota Intel Kodim 0303/Bengkalis Sertu Mike Tison Munthe (Saksi-2) karena wilayah tersebut adalah wilayah tempat Saksi-2 bertugas dan Terdakwa menyampaikan untuk kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 membawa Terdakwa ke Kodim 0303/Bengkalis dan bermalam di Sei. Pakning karena keterlambatan kapal penyebrangan ke Bengkalis.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Kodim 0303/Bengkalis dan diterima oleh Plh. Danunit Intel Sertu M. Y. Harahap, kemudian dilakukan interogasi oleh Sertu Suwardi (anggota Unit Intel), setelah selesai diperiksa lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan sel Makodim 0303/Bengkalis, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB pihak satuan menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom I/3-1 Dumai agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (Desersi) karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI, dimana pada tahun 2016 Terdakwa meminjam uang di Bank BRI Cab. Bengkalis sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bisnis pakaian dan jual beli sepeda motor bekas.
8. Bahwa pada awal-awal bulan pertama bisnis Terdakwa lancar namun beberapa bulan berikutnya usaha tersebut rugi dan Terdakwa merasa malu dengan istrinya (keluarga) karena gaji Terdakwa yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-sehari sehingga Terdakwa mencari uang tambahan diluar dinas, lalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin .
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan maupun rekan-rekannya baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (Desersi) yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Kopda Japri Rohim NRP 31010059770580, dari bulan Januari 2019 s.d. bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Danramil 04/Mandau a.n. Kapten Inf Y. Mendrofa NRP 573204.

Menimbang : Bahwa untuk barang bukti di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Kopda Japri Rohim NRP 31010059770580, dari bulan Januari 2019 s.d. bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Danramil 04/Mandau a.n. Kapten Inf Y. Mendrofa NRP 573204 adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya, kemudian dilanjutkan kejuruan Susjurta Arhanud, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudri 3/Bandung, lalu tahun 2012 pindah tugas ke Kodam I/BB sebagai spri Panglima, dan tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0303/Bengkalis selanjutnya ditempatkan di Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis tahun 2017, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Kopda NRP 31010059770580.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2019.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan maupun rekan-rekannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pihak satuan dalam hal ini Saksi-2 telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi ke rumah Terdakwa dan sekitaran tempat Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 04/Mandau serta menemui istri Terdakwa yaitu Sdri. Yanti, alamat Jl. Gaya Baru Kec.Mandau Kab. Bengkalis, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di kota Kerinci Jambi dan kegiatannya menjaga Perkebunan Sawit milik teman Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) minggu, kemudian tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Maja di Bengkalis selama lebih kurang 3 (tiga) hari.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Cab. Bengkalis sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bisnis pakaian dan jual beli sepeda motor bekas, namun karena bisnisnya/usaha gagal membuat Terdakwa bersama istrinya malu, sehingga berusaha mencari uang tambahan diluar kantor untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2019 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0303/Bengkalis dengan cara menemui Saksi-2 di Duri Ds. Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis karena wilayah tersebut adalah wilayah tempat Saksi-2 bertugas
8. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di Kodim 0303/Bengkalis dan diterima oleh Plh. Danunit Intel Sertu M. Y. Harahap, kemudian dilakukan interogasi oleh Sertu Suwardi (anggota Unit Intel), setelah selesai diperiksa lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan sel Makodim 0303/Bengkalis, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB pihak satuan menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom I/3-1 Dumai agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0303/Bengkalis tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Sriwijaya, kemudian dilanjutkan kejuruan Susjurta Arhanud, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonarhanudri 3/Bandung, lalu tahun 2012 pindah tugas ke Kodam I/BB sebagai spri Panglima, dan tahun 2015 ditugaskan di Kodim 0303/Bengkalis selanjutnya ditempatkan di Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis tahun 2017, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Babinsa Koramil 04/Mandau Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Kopda NRP 31010059770580.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/37/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Japri Rohim, Kopda NRP 31010059770580.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinastis aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Unsur Kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/ tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 25 Januari 2019.
 2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan maupun rekan-rekannya baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
 3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di kota Kerinci Jambi dan kegiatannya menjaga Perkebunan Sawit milik teman Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) minggu, kemudian tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Maja di Bengkalis selama lebih kurang 3 (tiga) hari.

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengajukan permohonan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 25 Januari 2019 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu : "Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, pengakuan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan yang telah melakukan tindak pidana menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjaga tindakannya sebagai seorang Prajurit TNI dan hal itu sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan dan tidak berada di tempat tugas yang telah ditentukan baginya tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa demikian pula terhadap tugas serta tanggung-jawab Terdakwa pada

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



akhirnya harus dilaksanakan oleh personil lain yang juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab tersendiri sehingga hal itu dapat mengganggu kelancaran tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya karena Terdakwa terlilit banyak hutang sehingga perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya dan dapat berdampak jelek dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak pembinaan disiplin khususnya di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan latar belakang dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak terutama bagi Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sejak Terdakwa kembali ke Kesatuan telah berdinam dengan baik.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Kopda Japri Rohim NRP 31010059770580, dari bulan Januari 2019 s.d. bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Danramil 04/Mandau a.n. Kapten Inf Y. Mendrofa NRP 573204.
- Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JAPRI ROHIM, Kopda NRP 31010059770580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Kopda Japri Rohim NRP 31010059770580, dari bulan Januari 2019 s.d. bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Danramil 04/Mandau a.n. Kapten Inf Y. Mendrofa NRP 573204.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua serta Arin Fauzam, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18879/P dan Aditya Candra Christyan, S.H. Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Mayor Chk NRP 11010005760173 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Hakim Anggota II

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 76-K/PM I-03/AD/VIII/2019